DRAF RAPERDA
KERJA SAMA DAERAH
KOTA JAMBI
2019

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMORTAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang:a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

c. bahwa guna mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Jambi, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja sama wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki urusan eksternalitas

lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

10. Kerja sama sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untukpenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Mitra Kerja Sama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

17. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.

18. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding* (*MoU*).

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.

20. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Wali Kota sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Wali Kota kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;

c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;

d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;

e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;

f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;

g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;

h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kerjasama meliputi seluruh urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional dan Daerah.

(3) Aset dan/atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Azas Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Daerah berasaskan :

a. kesepakatan;

b. kebebasan berkontrak;

c. itikad baik;

d. kekuatan mengikat;

e. kepastian hukum;

f. kebiasaan;

g. keseimbangan; dan

h. persamaan kedudukan hukum.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. efisiensi;

b. efektifitas;

c. sinergi;

d. saling menguntungkan;

e. kesepakatan bersama;

f. itikad baik ;

g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. persamaan kedudukan;

i. transparansi;

j. keadilan; dan

k. kepastian hukum.

BAB IV

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

(1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan kerja sama wajib, dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut dilakukan secara terus-menerus, memiliki kompleksitas tinggi, dan jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.

(3) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Hibah Daerah yang bekerjasama sesuai dengan kesepakatan daerah yang melakukan kerja sama wajib.

Pasal 8

(1) Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah, dibentuk TKKSD.

(2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

d. Beranggotakan:

1. Anggota tetap paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan; dan

2. Anggota tidak tetap, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 10

(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai fungsi:

a. menyusun pemetaan kerja sama wajib antardaerah yang berbatasan dan KSDPK;
b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek KSDD dan KSDPK;
e. menilai proposal dan studi kelayakan KSDD dan KSDPK dari Pemrakarsa;
f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan/atau dokumen KSDD dan KSDPK lainnya;
g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPKserta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK;
i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPKserta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.

Pasal 12

(1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
    b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
    c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

Pasal 13

(1) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD.
(2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 14

(1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
(2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
(3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
    a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
    b. menyusun program kerja TKKSD;

c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Rapat Teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap.

(2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Pasal 16

(1) Sekretaris TKKSD dipimpin oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan bahan rapat pleno dan rapat teknis.

Pasal 17

(1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah, Pemrakarsa Kerja Sama Daerah wajib berkoordinasi dengan TKKSD.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai kebijakan satu pintu untuk harmonisasi, keterpaduan, dan Sinergi dalam penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) KSDD dikategorikan menjadi Kerja sama Wajib dan Kerja sama Sukarela.

(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah

Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;

b. Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;

c. Kerja Sama Daerah Provinsi dengan Daerah Provinsi lain yang berbatasan; dan

d. Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah Provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

(3) Kerja Sama Sukarela yaitu kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

Pasal 19

(1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pemetaan

Pasal 20

(1) Daerah yang akan menyelenggarakan KSDD yang bersifat wajib, melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sesuai potensi dan karakteristik Daerah.

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi kerja sama bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

(3) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

(4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:

a. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

b. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau koordinasi teknisdi tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi,antaradaerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.

(5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD.

(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.

BagianKeempat

TahapanKerja Sama

Pasal 21

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan PKS;
g. penandatanganan PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Pasal 22

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. latar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. lokasi KSDD;
    d. ruang lingkup;
    e. jangka waktu;
    f. manfaat;
    g. analisa dampak sosial dan lingkungan (sesuai bidang yang dikerjasamakan); dan
    h. pembiayaan
(3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
(4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
    a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
    d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 23

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.

(2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

(3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Wali Kota menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.

(5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka:

a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada menteri; dan

b. Wali Kota selaku pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh menteri dan gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 24

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.

(2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 25

(1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota selaku kepala daerah pemrakarsa dan kepala daerah mitra KSDD.

(3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 26

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 27

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan tahapan:

a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;

b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan wali kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji

rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;

c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada wali kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;

d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari kepala daerah;dan

f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

(2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Persetujuan DPRD terhadap pelaksanaan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 28

(1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama menyusun rancangan PKS KSDD.

(2) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

(3) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.

(4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 29

(1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g adalah Penandatanganan naskah PKS KSDD yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

(2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani PKS.

(3) Penerbitan surat kuasa oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

(4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, Para Pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

(2) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/*addendum* atas materi PKS KSDD.

(3) Materi perubahan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

(4) Dalam hal materi perubahan/*addendum* mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 31

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i meliputi kegiatan fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKKSD.

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j setiap semester.

(2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j setiap semester.

(3) Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :

a. judul KSDD;
b. bentuk naskah KSDD;
c. para pihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek;
f. jangka waktu;
g. permasalahan;
h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 33

(1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, pemerintah daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

(3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.

(4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 34

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD Kota Jambi menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi Jambi.

Pasal 35

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:
    i. Kerja Sama antar-Daerah Provinsi;
    ii. Kerja Sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;
    iii. Kerja Sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda; dan
    iv. Kerja Sama antar-Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda

    Daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
(2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih

Bagian Keenam

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 36

(1) KSDD berakhir karena:
    a. Berakhirnya jangka waktu KSDD;
    b. Tujuan KSDD telah tercapai;
    c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
    d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
    e. Objek KSDD hilang atau musnah.
(2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan

(2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Bantuan Keuangan atau Hibah.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 38

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
   a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
   b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.

(3) Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 39

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
   a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
   b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
   c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

(2) Pihak ketiga yang menjadi harus menuusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 40

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. maksud dan tujuan;
d. objek kerja sama;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f. jangka waktu;
g. analisis manfaat dan biaya; dan
h. kesimpulan dan rekomendasi

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Pasal 41

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama;
g. penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Pasal 42

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.

(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. lokasi KSDPK;

d. ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. manfaat;

g. analisa dampak sosial dan lingkungan (sesuai bidang yang dikerjasamakan);dan

h. pembiayaan.

(3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.

(4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 43

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Wali Kota.

(2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Wali Kota disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

(3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:

a. bonafiditas;

b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan;

c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK; dan

d. hal-hal lain yang dipandang perlu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan pemilihan calon mitra sebagai mana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

(1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.

(2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;

d. kelayakan biaya dan manfaatnya;

e. dampak terhadap pembangunan Daerah;

f. bonafiditas calon mitra KSDPK;

g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan;

h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK; dan

i. hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 45

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

(2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 46

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 47

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 48

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan tahapan:
    a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
    b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan kepala daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
    c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada wali kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
    d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
    e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Wali Kota;dan
    f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
(2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pimpinan DPRD

menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Persetujuan DPRD terhadap pelaksanaan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 49

(1) Penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

(2) Penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.

(3) Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.

(4) Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 50

(1) penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan pihak ketiga.

(2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandantanganan perjanjian/kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari Wali Kota.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK.

(2) Para pihak dapat melakukan perubahan (*addendum*) atas materi Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.

(3) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama berkoordinasi dengan TKKSD.

(4) Dalam hal materi perubahan (*addendum*) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 52

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.

(2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 53

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan KSDPK dengan menyampaikan hasil pelaksanaan KSDPK kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. judul KSDPK;
b. bentuk naskah KSDPK;
c. para pihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek;
f. jangka waktu;
g. permasalahan; dan
h. upaya penyelesaian permasalahan.

(3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 54

(1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

(2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
   a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
   b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
   a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. pertukaran budaya;
   c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
   d. promosi potensi daerah; dan
   e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 56

(1) KSDPL terdiri atas:
   a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
   b. kerja sama lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

KSDLL diselenggarakan:
a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 58

(1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah keija sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 59

(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
    a. mempunyai hubungan diplomatik;
    b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
    c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
    d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
    e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
    a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
    b. saling melengkapi; dan
    c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 60

Pelaksanaan KSDPL, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prakarsa

Pasal 61

(1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
   c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

(2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
   a. Pemerintah Daerah; atau
   b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

(3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

(4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan peryataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pemyataan kehendak kerja sama.

(5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 63

(1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memperoleh persetujuan DPRD.
(2) Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
(3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. subjek kerja sama;
    b. latar belakang;
    c. maksud, tujuan, dan sasaran;
    d. objek kerja sama;
    e. ruang lingkup kerja sama;
    f. sumber pembiayaan; dan
    g. jangka waktu pelaksanaan.
(4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Wali Kota.
(5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 64

(1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh pemerintah daerah kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
(2) Menteri dalam negeri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti berupa:
    a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
    b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 65

Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 66

(1) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 telah mendapatkan persetujuan dan disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh Wali Kota.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 67

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL,penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

(1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:

a. organisasi internasional;
b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
c. mitra pembangunan luar negeri.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.

(3) Pelaksanaan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 71

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 72

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 73

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 74

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

Kerja Sama KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.

BAB VIII

NASKAH KERJA SAMA

Paragraf 1

Struktur Kesepakatan Bersama

Pasal 78

(1) Struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
    a. komparisi;
    b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama KSDPK;
    c. premis (*recital*);

d. konsideran;

e. isi Kesepakatan Bersama, paling kurang memuat:

1. maksud dan tujuan;
2. objek kesepakatan bersama;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan;
5. jangka waktu;
6. surat-menyurat;
7. lain-lain; dan

f. penutup.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama

Pasal 79

(1) Struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL terdiri dari :

a. komparisi;

b. para pihak dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK;

c. premis (*recital*);

d. konsideran;

e. isi Perjanjian/Kontrak Kerja Sama, paling kurang memuat:

1. maksud dan tujuan;
2. objek;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;
7. peristiwa cidera janji (*event of default*);
8. jangka waktu;
9. hukum yang berlaku (*governing law*);
10. domisili (*domicile*);

11. penyelesaiaan perselisihan (*dispute settlement*);
12. keadaan kahar (*force majeure*);
13. pengakhiran kerjasama (*termination*);
14. pemberitahuan (*notice*);
15. kerahasiaan (*confidentialy*);
16. perubahan peraturan (*change of law*);
17. keseluruhan perjanjian (*entire agreement*);
18. keterpisahan perjanjian (*severability*);
19. pengalihan hak (*assignment of right*);
20. perubahan (*amandment*);
21. lain-lain; dan

f. penutup.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penggunaan Lambang/Logo

Pasal 80

(1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.

(2) Naskah PKS KSDD yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani, mencantumkan Lambang Daerah Pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri.

(3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), Lambang Daerah Pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS

Pasal 81

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK, menggunakan Lambang Daerah dan Logo pihak ketiga.

Pasal 82

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPL, menggunakan Lambang Daerah dan Lambang Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Pasal 83

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dan KSDLL, menggunakan Lambang Daerah dan Logo Lembaga di Luar Negeri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada perangkat daerah dilakukan oleh Wali Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH

Pasal 85

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.

(4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

(5) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
   a. maksud dan tujuan pelaksanaan sinergi;
   b. ruang lingkup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
   c. jangka waktu;
   d. pembiayaan; dan
   e. pelaksanaan sinergi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Kota Jambi

pada tanggal

WALI KOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Kota Jambi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ..... NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (...../20..)

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan kerja sama diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama pada dasarnya dapat membebani anggaran sebagai modal awal untuk memperoleh hasil, atau sama sekali tidak membebani anggaran daerah dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula hanya menggunakan atau memanfaatkan barang yang dimiliki daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, diperlukannya peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah di luar negeri” adalah unit pemerintahan yang identik dengan pemerintahan daerah di dalam negeri;

Yang dimaksuk dengan “lembaga di luar negeri” adalah organisasi/lembaga yang berkedudukan di luar negeri, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi antarpemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga di luar negeri" misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan daerah kepada pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan penganggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ...

NOMOR: .....

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

STRUKTUR KESEPAKATAN BERSAMA KSDD DAN KSDPK, DAN STRUKTUR PERJANJIAN/KONTRAK KERJA SAMA KSDD DAN KSDPK

I. JUDUL MUATAN

Struktur Naskah Kerja Sama

A. Kesepakatan Bersama KSDD

1. Komparisi

Komparisi adalah bagian Kesepakatan Bersama yang meliputi:

a. Judul Kesepakatan Bersama yang menjelaskan tentang judul Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani.

b. Nomor Kesepakatan Bersama. Apabila Kesepakatan Bersama dibuat berupa perubahan Kesepakatan Bersama, maka Kesepakatan Bersama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

c. Tanggal Kesepakatan Bersama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para Pihak.

d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.

2. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama

a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.

b. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.

c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah. Termasuk dalam hal ini adalah Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah.

3. Premis

a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersama berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya Kesepakatan Bersama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi, para Pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan "konsiderans menimbang" dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses Kesepakatan Bersama, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya Kesepakatan Bersama.

4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.

5. Isi Kesepakatan Bersama

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDD.

2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDD.

b. Objek Kesepakatan Bersama

Objek Kesepakatan Bersama dalam KSDDadalah Urusan atau Kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama secara umum.

e. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

1) Menghindari berlakunya suatu Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;

2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan

3) Memudahkan proses renegosiasi klausul Kesepakatan Bersama yang kurang menguntungkan.

f. Surat-Menyurat

1) Dalam pasal tentang surat-menyurat, dijelaskan siapa yang menjadi perwakilan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama dan administrasi surat-menyurat, sehingga

komunikasi dan informasi diantara para pihak selama jangka waktu kerja sama, dapat berjalan dengan baik.

2) Dalam pasal ini, diatur pula dengan cara apa komunikasi dan informasi disampaikan oleh masing-masing pihak, termasuk keharusan para pihak untuk memberitahukan pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat.

g. Lain-Lain

1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan kerja sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.

2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya kerja sama.

6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh Kesepakatan Bersama dengan identitas para pihak serta hal-hal lain yang dianggap perlu dimuat, untuk memberikan keabsahan yuridis pada Kesepakatan Bersama. Pada bagian akhir Kesepakatan Bersama, dimuat berbagai informasi penutup, meliputi :

a. Tanggal dan tempat penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh para pihak (apabila hal ini belum disebutkan di bagian pembukaan);

b. Kolom-kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil-wakil resmi dari para pihak;

c. Cap/stempel dari para pihak. Ketentuan mengenai pembubuhan cap/stempel berlaku apabila pihak mitra Pemerintah Daerah adalah badan hukum, badan usaha, perguruan tinggi negeri-badan hukum (PTN-BH), perguruan tinggi swasta, dan lembaga kemasyarakatan, kecuali perorangan; dan

d. Materai yang ditempelkan pada ruang yang disediakan untuk tandatangan para pihak.

B. Kepakatan Bersama KSDPK

1. Komparisi

Komparisi adalah bagian Kesepakatan Bersama yang meliputi:

a. Judul Kesepakatan Bersama yang menjelaskan tentang judul Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani.

b. Nomor Kesepakatan Bersama. Apabila Kesepakatan Bersama dibuat berupa perubahan Kesepakatan Bersama, maka Kesepakatan Bersama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

c. Tanggal Kesepakatan Bersama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para Pihak.

d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.

2. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama

a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.

b. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.

c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah. Termasuk dalam hal ini adalah Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Adapun yang mewakili Pihak Ketiga, adalah Direktur Utama atau yang setara dengan jabatan Direktur Utama, atau yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

d. Apabila Pihak Kedua merupakan suatu konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*) atau bentuk kerjasama lainnya harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin serta yang mewakili kerja sama tersebut.

3. Premis (*Recital*)

a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersama, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya Kesepakatan Bersama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan

b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi(*offer, acceptance, and negotiations*), para Pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses Kesepakatan Bersama, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya Kesepakatan Bersama.

4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam rangka KSDPK.

5. Isi Kesepakatan Bersama

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDPK.

2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDPK.

b. Objek Kesepakatan Bersama

Objek Kesepakatan Bersama KSDPK pada prinsipnya terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda dan tak benda (aktivitas).

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama secara umum.

e. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

1) Menghindari berlakunya suatu Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;

2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan

3) Memudahkan proses renegosiasi klausul Kesepakatan Bersama yang kurang menguntungkan.

f. Surat-Menyurat

1) Dalam pasal tentang surat-menyurat, dijelaskan siapa yang menjadi perwakilan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama dan administrasi surat-menyurat, sehingga komunikasi dan informasi diantara para pihak selama jangka waktu kerja sama, dapat berjalan dengan baik.

2) Dalam pasal ini, diatur pula dengan cara apa komunikasi dan informasi disampaikan oleh masing-masing pihak, termasuk keharusan para pihak untuk memberitahukan pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat.

g. Lain-Lain

1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan kerja sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.

2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya kerja sama.

6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh Kesepakatan Bersama dengan identitas para pihak serta hal-hal lain yang dianggap perlu dimuat, untuk memberikan keabsahan yuridis pada Kesepakatan Bersama. Pada bagian akhir Kesepakatan Bersama, dimuat berbagai informasi penutup, meliputi :

a. Tanggal dan tempat penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh para pihak (apabila hal ini belum disebutkan di bagian pembukaan);

b. Kolom-kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil-wakil resmi dari para pihak;

c. Cap/stempel dari para pihak. Ketentuan mengenai pembubuhan cap/stempel berlaku apabila pihak mitra Pemerintah Daerah adalah badan hukum, badan usaha, perguruan tinggi negeri-badan hukum (PTN-BH), perguruan tinggi swasta, dan lembaga kemasyarakatan, kecuali perorangan; dan

d. Materai yang ditempelkan pada ruang yang disediakan untuk tandatangan para pihak.

C. PKS KSDD

1. Komparisi

Komparisi adalah bagian PKS yang meliputi:

a. Judul PKS yang menjelaskan tentang judul PKS yang akan ditandatangani.

b. Nomor PKS. Apabila PKS dibuat berupa perubahan PKS, maka PKS harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

c. Tanggal PKS, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun PKS ditandatangani oleh para Pihak.

d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani PKS.

2. Para Pihak dalam PKS

a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani PKS KSDD. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam PKS tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.

b. Para Pihak dalam PKS terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.

c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan PKS, Daerah pada hakekatnya diwakili oleh Kepala Daerah, Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Namun demikian Kepala Daerah dapat menguasakannya kepada salah seorang Pejabat berdasarkan Surat Kuasa.

3. Premis

a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya PKS KSDD, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya PKS, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi, para Pihak sepakat untuk mengadakan PKS. Bagian ini memiliki

fungsi yang kurang lebih sama dengan "konsiderans menimbang" dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses PKS, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya PKS.

4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS KSDD.

5. Isi PKS

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud PKS KSDD adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDD. Dalam hal masih relevan, klausul maksud dalam PKS KSDD dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.

2) Tujuan PKS KSDD adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDD. Dalam hal masih relevan, klausul tujuan dalam PKS KSDD dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.

b. Objek

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS KSDD.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS KSDD adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan pelaksanaan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Persiapan dan pelaksanaan kerja sama secara umum.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para Pihak yang diatur dalam PKS antar Daerah. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari Pihak mitra sekaligus dituntut oleh Pihak mitra untuk melakukan prestasi. Rincian mengenai hak dan kewajiban para Pihak adalah bagian yang merupakan perumusan sesungguhnya dari suatu kerja sama.

Hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban dari para Pihak seyogianya merupakan hubungan yang logis. Oleh karena itu, perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, walaupun hubungannya tidak linear. Pada umumnya, perangkat hak dan kewajiban salah satu Pihak berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban Pihak lainnya.

f. Pembiayaan

Pasal ini mengatur klausul mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan dan seluruh pentahapan kerja sama, termasuk masalah pembayaran atau kontribusi yang harus dibayar oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

g. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya PKS. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

1) Menghindari berlakunya suatu PKS yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;
2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti PKS yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
3) Memudahkan proses renegosiasi klausul PKS yang kurang menguntungkan.

h. Penyelesaiaan Perselisihan

Penyelesaian perselisihandalam KSDD dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab V Bagian Kelima, Pasal 33 sampai dengan Pasal 35.

i. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Kausa atau penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam KUH Perdata terdiri dari :

1) Keadaan kahar (*force majeure*)karena sebab-sebab yang tidak terduga

   Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para Pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan PKS, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*). Terhadap kejadian seperti ini, Debitur atau pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada Debitur. Jika Debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*), Debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

2) Keadaan kahar (*force majeure*)karena keadaan memaksa

   Sebab lain mengapa seorang Debitur dianggap dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*)adalah jika tidak terpenuhinya PKS, karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh Debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusuhan, dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

3) Keadaan kahar (*force majeure*)karena perbuatan tersebut dilarang

   Hal ini terjadi apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh Debitur di kemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Biasanya kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan Pemerintah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keadaan kahar (*force majeure*)adalah terhadap Debitur tidak dapat dimintakan

pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi Debitur karena terjadinya keadaan keadaan kahar (*force majeure*).

j. Pengakhiran KerjaSama

Pada umumnya, perjanjian berakhir karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena dilakukannya pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*konsinyasi*); pembaharuan utang *(novasi*); perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*); pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; dan kebatalan atau pembatalan.

Klausula pengakhiran kerjasama penting untuk diatur dalam PKS Antar Daerah untuk mengetahui dengan cara apa PKS diakhiri. Yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan KSDD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mengatur secara khusus KSDD, dimana penyelesaian perselisihan dilakukan secara non justisial atau tanpa melalui Pengadilan, sehingga tata cara pengakhiran PKS tidak terikat pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Pihak yang berwenang mengakhiri PKS adalah Pengadilan. Oleh karena itu, maka pengaturan mengenai pengakhiran PKS merupakan klausula yang dapat mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

k. Pemberitahuan

Dalam pelaksanaan PKS seringkali diperlukan komunikasi untuk memberitahukan tentang hal tertentu dengan cara yang dapat dibuktikan oleh para Pihak. Komunikasi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya bisa berakibat bahwa komunikasi itu tidak mengikat Pihak lainnya. Dengan demikian, ketidak-cermatan dalam komunikasi bisa minimbulkan akibat yang rumit.

Relevansi dan penetapan cara untuk memastikan komunikasi terletak pada risiko, bahwa kelalaian salah satu Pihak untuk melaksanakan komunikasi menurut yang telah disepakati, dapat menempatkannya dalam posisi cidera janji atau wanprestasi. Komunikasi harus dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam klausula PKS. Hal ini bisa dilakukan dengan surat-menyurat yang tercatat, faksimili, telepon maupun email.

l. Perubahan

Perubahan (*amandment*) yang lazim dikenal dengan *addendum* adalah perubahan terhadap klausula PKS berupa penambahan, perbaikan, perubahan atau pengurangan klausula yang merupakan klausula suplemen dari sebuah perjanjian pokok.

Biasanya *addendum* muncul karena adanya perubahan dari isi PKS, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Terhadap hal-hal tersebut, para Pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan ke dalam *addendum*. Pembuatan

*addendum*semacam ini lebih praktis daripada membuat PKS baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukkan klausula mengenai *addendum*, hal tersebut tidak menyebabkan para Pihak tidak dapat membuat *addendum* di kemudian hari tahap pelaksanaanPKS. Para Pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi PKS melalui *addendum*, sepanjang para Pihak menyepakatinya.

Secara fisik, *addendum* terpisah dari perjanjian induk, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian induk.

m. Lain-Lain

1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan PKS KSDD tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.

2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya PKS KSDD.

6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh penutup dengan identitas para Pihak dalam PKS serta hal-hal yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan keabsahan yuridis pada PKS yang bersangkutan. Pada bagian akhir dari PKS, pada umumnya dimuat berbagai informasi penutup, meliputi :

a. Tanggal dan tempat penandatanganan PKS oleh para Pihak (bila hal ini belum disebut di bagian pembukaan);

b. Kolom-kolom untuk penandatanganan para Pihak atau wakil-wakil resmi dari para Pihak;

c. Tanda pengenal/cap/*seal* dari para Pihak (khususnya bila para Pihak adalah badan hukum); dan

d. Materai yang distempel dan dibubuhi tanggal pada saat PKS ditandatangani.

D. PKS/Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

1. Komparisi

Komparisi adalah bagian PKS/Kontrak Kerja Sama yang meliputi:

a. Judul PKS/Kontrak Kerja Sama yang menjelaskan tentang judul PKS yang akan ditandatangani.

b. Nomor PKS/Kontrak Kerja Sama. Apabila PKS/Kontrak Kerja Sama dibuat berupa perubahan PKS/Kontrak Kerja Sama, maka PKS/Kontrak Kerja Sama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

c. Tanggal PKS/Kontrak Kerja Sama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun PKS/Kontrak Kerja Sama ditandatangani oleh para Pihak.

d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani PKS/Kontrak Kerja Sama.

2. Para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama

a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani PKS/Kontrak Kerja Sama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.

b. Para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.

c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak.

   Dalam penandatanganan PKS/Kontrak Kerja Sama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah, Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Pengecualian terhadap ketentuan ini apabila penandatanganan dikuasakan kepada salah seorang Pejabat berdasarkan Surat Kuasa. Namun demikian apabila PKS/Kontrak Kerja Sama ini merupakan implementasi dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah PKS/Kontrak Kerja Sama tanpa Surat Kuasa.

   Adapun yang mewakili Pihak Ketiga, adalah Direktur Utama atau yang setara dengan jabatan Direktur Utama, atau yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan, atau pejabat yang ditunjuk sdalam dokumen otorisasi perusahaan (persetujuan Komisaris).

   Sedangkan untuk perseorangan yang menjadi Pihak pada PKS/Kontrak Kerja Sama, maka identitasnya harus dibuktika, dengan kartu tanda penduduk.

d. Apabila Pihak Kedua merupakan suatu konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*) atau bentuk kerjasama lainnya harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin serta yang mewakili kerja sama tersebut.

3. Premis (*Recital*)

a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya PKS/Kontrak Kerja Sama, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya PKS/Kontrak Kerja Sama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan

b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi(*offer, acceptance, and negotiations*), para Pihak sepakat untuk mengadakan PKS/Kontrak Kerja Sama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi PKS/Kontrak Kerja Sama atau proses PKS/Kontrak Kerja Sama, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya PKS/Kontrak Kerja Sama.

4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama.

5. Isi PKS/Kontrak Kerja Sama

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud PKS/Kontrak Kerja Sama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya PKS/Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Dalam hal masih relevan, klausul maksud dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.

2) Tujuan PKS/Kontrak Kerja Sama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDPK. Dalam hal masih relevan, klausul tujuan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama KSDPK.

b. Objek

Objek PKS/Kontrak Kerja Sama pada prinsipnya terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda dan tak benda (aktivitas).

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS/Kontrak Kerja Sama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama secara umum.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para Pihak yang diatur dalam PKS/Kontrak Kerja Sama. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari Pihak mitra sekaligus dituntut oleh Pihak mitra untuk melakukan prestasi. Rincian mengenai hak dan kewajiban para Pihak adalah bagian yang merupakan perumusan sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis.

Hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban dari para Pihak seyogianya merupakan hubungan yang logis. Oleh karena itu, perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, walaupun hubungannya tidak linear. Pada umumnya, perangkat hak dan kewajiban salah satu Pihak berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban Pihak lainnya.

f. Pembiayaan

Pasal ini mengatur klausul mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan dan seluruh pentahapan kerja sama, termasuk masalah pembayaran atau kontribusi yang harus dibayar oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

g. Peristiwa Cidera Janji (*Event of Default*)

Cidera janji terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi PKS yang disepakati, seperti :

1) tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;

2) tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi; dan/atau

3) tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Terhadap Pihak yang melakukan ingkar janji (*wanprestatie*), maka untuk dapat menagih kepada Pihak mitra untuk memenuhi janji/prestasi yang telah disepakati, diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai, somasi atau peringatan.

h. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya PKS/Kontrak Kerja Sama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

1) Menghindari berlakunya suatu PKS/Kontrak Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;

2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti PKS/Kontrak Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan

3) Memudahkan proses renegosiasi klausul PKS/Kontrak Kerja Sama yang kurang menguntungkan.

i. Hukum yang Berlaku (*Governing Law*)

Hukum yang berlaku atau pilihan hukum berakar dari prinsip asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract)* yang diterima hampir di seluruh sistem hukum. Dalam batas-batas tertentu, para Pihak diperkenankan untuk menentukan sendiri hal-hal yang mereka perjanjikan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan dicantumkan klausula pilihan hukum yang berlaku, maka pemeriksaan pendahuluan untuk memutuskan hukum yang dipergunakan tidak diperlukan lagi. Dengan demikian hal ini dapat menghemat waktu pemeriksaan perkara jika terjadi perselisihan.

j. Domisili (*Domicile*)

Domisili (*domicile* atau *woonplaats*) artinya tempat kedudukan hukum, yaitu tempat atau kota di mana seseorang atau badan hukum dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.

k. Penyelesaiaan Perselisihan (*Dispute Settlement*)

Secara garis besar, model penyelesaian sengketa ada 2 (dua) macam, yaitu secara litigasi dan non-litigasi.

1) Litigasi

Litigasi adalah model penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan diantara kedua belah Pihak (*ultimum remedium*).

Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut (*premium remedium*).

2) Non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution)*

Mekanisme penyelesaian sengketa ini disebut sebagai non-litigasi karena merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu :

a) Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa. Lembaga yang biasa ditunjuk untuk melaksanakan proses arbitrase secara nasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

b) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan Pihak Ketiga yang netral (Mediator), yang secara aktif membantu Pihak-Pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua Pihak.

c) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengeketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah Pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.

d) Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah Pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam KUH Perdata terdiri dari :

1) Keadaan kahar (*force majeure*)karena sebab-sebab yang tidak terduga

Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para Pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*). Terhadap kejadian seperti ini, Debitur atau pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada Debitur. Jika Debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*), Debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

2) Keadaan kahar (*force majeure*)karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seorang Debitur dianggap dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*)adalah jika tidak terpenuhinya PKS/Kontrak Kerja Sama, karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh Debitur,

misalnya bencana alam, perang, kerusuhan, dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

3) Keadaan kahar (*force majeure*)karena perbuatan tersebut dilarang

Hal ini terjadi apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh Debitur di kemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Biasanya kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan Pemerintah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keadaan kahar (*force majeure*)adalah terhadap Debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi Debitur karena terjadinya keadaan keadaan kahar (*force majeure*).

m. Pengakhiran KerjaSama (*Termination*)

Pada umumnya, perjanjian berakhir karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena dilakukannya pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*konsinyasi*); pembaharuan utang *(novasi*); perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*); pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; dan kebatalan atau pembatalan.

Klausula pengakhiran kerjasama penting untuk diatur dalam PKS/Kontrak Kerja Sama untuk mengetahui dengan cara apa PKS/Kontrak Kerja Sama diakhiri. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa Pihak yang berwenang mengakhiri PKS/Kontrak Kerja Sama adalah Pengadilan. Namun demikian, sesuai dengan asas mengikat sebagai undang-undang dan asas kebebasan berkontrak, pengaturan mengenai pengakhiran PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan klausula yang dapat mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Dengan demikian, para Pihak dapat menyepakati cara lain di luar ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, misalnya arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

n. Pemberitahuan (*Notice*)

Dalam pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama seringkali diperlukan komunikasi untuk memberitahukan tentang hal tertentu dengan cara yang dapat dibuktikan oleh para Pihak. Komunikasi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya bisa berakibat bahwa komunikasi itu tidak mengikat Pihak lainnya. Dengan demikian, ketidak-cermatan dalam komunikasi bisa minimbulkan akibat yang rumit.

Relevansi dan penetapan cara untuk memastikan komunikasi terletak pada risiko, bahwa kelalaian salah satu Pihak untuk melaksanakan komunikasi menurut yang telah disepakati, dapat menempatkannya dalam posisi cidera janji atau wanprestasi. Komunikasi harus dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam klausula PKS/Kontrak Kerja Sama. Hal ini bisa dilakukan dengan surat-menyurat yang tercatat, faksimili, telepon maupun email.

o. Kerahasiaan (*Confidentialy*)

Pencantuman klausula kerahasiaan mempunyai tujuan mengatur hal-hal yang menjadi rahasia, dapat berupa data-data atau informasi yang mempunyai nilai ekonomi atau Hak Kekayaan Intelektual karena berguna dalam kegiatan usaha, sehingga perlu dijamin kerahasiaannya oleh para Pihak. Klausula ini harus dituangkan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama agar jaminan kerahasiaan data maupun informasi para Pihak tidak tersebar kepada Pihak lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para Pihak.

p. Perubahan Peraturan (*Change of Law*)

Dalam hal setelah ditandatanganinya PKS/Kontrak Kerja Sama terjadi suatu perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka para Pihak seyogianya telah menetapkan klausula yang menyepakati untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

q. Keseluruhan Perjanjian (*Entire Agreement*)

PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan bagian dalam suatu rangkaian pembicaraan, kesepakatan dan bahkan perjanjian-perjanjian lain, sehingga dipandang perlu untuk menyatakan bahwa suatu PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan suatu kesepakatan yang bersifat final, dengan pengaturan :

1) PKS/Kontrak Kerja Sama yang berakhir dinyatakan sebagai PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dan satu-satunya yang mengatur seluruh transaksi;
2) PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dinyatakan berlaku bersama seluruh PKS/Kontrak Kerja Sama dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya; dan
3) Seluruh PKS/Kontrak Kerja Sama dan kesepakatan yang dibuat sebelum PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dinyatakan tetap berlaku, kecuali jika diatur lain dalam PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir.

r. Keterpisahan Perjanjian (*Severability*)

Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dinyatakan sebagai suatu yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan tertentu atau sebagian dari suatu klausul. Sedangkan ketentuan lainnya dalam PKS/Kontrak Kerja Sama tetap berlaku dan mempunyai ketentuan hukum secara penuh. Ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin tetap mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh para Pihak.

s. Pengalihan Hak (*Assignment of Right*)

Dalam PKS/Kontrak Kerja Sama perlu ditegaskan apakah PKS/Kontrak Kerja Sama tersebut dapat atau tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga. Masalah pengalihan berkaitan dengan :

1) Timbal balik (*resiprositas)* pengalihan PKS/Kontrak Kerja Sama

   Pelimpahan hak atau peniadaan hak untuk mengalihkan kedudukan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat bersifat timbal balik atau bersifat sepihak.

   Pada PKS/Kontrak Kerja Sama dimana kedudukan para Pihak setara, biasanya pengalihan PKS/Kontrak Kerja Sama bersifat timbal balik.

2) Pengalihan menyeluruh atau sebagian

   Pada sebagian PKS/Kontrak Kerja Sama dimungkinkan dilakukannya pengalihan kontraktual yang bersifat sebagian atau menyeluruh. Sedangkan PKS/Kontrak Kerja Sama lain hanya mengizinkan pengalihan kontraktual dalam suatu PKS/Kontrak Kerja Sama, yang dikenal dengan sub kontrak.

3) Pengalihan yang tidak diatur sebelumnya

   Kadang-kadang terjadi, bahwa suatu PKS/Kontrak Kerja Sama tidak mengatur, apakah kedudukan para Pihak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam keadaan demikian berlaku kaidah pokok, bahwa dalam hal terjadi perubahan terhadap pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama, mensyaratkan persetujuan timbal balik dari para Pihak.

Pengalihan hak dan/atau kewajiban dalam PKS/Kontrak Kerja Sama kepada Pihak Ketiga harus ditegaskan dengan persetujuan para Pihak, dengan ketentuan :

1) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban tetap menjadi Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama;
2) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban mengundurkan diri dari PKS/Kontrak Kerja Sama; dan
3) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban menjadi Pihak baru dalam PKS/Kontrak Kerja Sama.

t. Perubahan (*Amandment*)

Perubahan (*amandment*) yang lazim dikenal dengan *addendum* adalah perubahan terhadap klausula PKS/Kontrak Kerja Sama berupa penambahan, perbaikan, perubahan atau pengurangan klausula yang merupakan klausula suplemen dari sebuah perjanjian pokok.

Biasanya *addendum* muncul karena adanya perubahan dari isi PKS/Kontrak Kerja Sama, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Terhadap hal-hal tersebut, para Pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan ke dalam *addendum*.

Pembuatan *addendum* semacam ini lebih praktis daripada membuat PKS/Kontrak Kerja Sama baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukkan klausula mengenai *addendum*, hal tersebut tidak menyebabkan para Pihak tidak dapat membuat *addendum* di kemudian hari tahap pelaksanaanPKS/Kontrak Kerja Sama. Para Pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi PKS/Kontrak Kerja Sama melalui *addendum*, sepanjang para Pihak menyepakatinya.

Secara fisik, *addendum* terpisah dari perjanjian induk, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian induk.

u. Lain-Lain

1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Samatidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.

2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya PKS/Kontrak Kerja Sama.

6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh penutup dengan identitas para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama serta hal-hal yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan keabsahan yuridis pada PKS/Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan. Pada bagian akhir dari PKS/Kontrak Kerja Sama, pada umumnya dimuat berbagai informasi penutup, meliputi :

a. Tanggal dan tempat penandatanganan PKS/Kontrak Kerja Sama oleh para Pihak (bila hal ini belum disebut di bagian pembukaan);

b. Kolom-kolom untuk penandatanganan para Pihak atau wakil-wakil resmi dari para Pihak;

c. Tanda pengenal/cap/*seal* dari para Pihak (khususnya bila para Pihak adalah badan hukum); dan

d. Materai yang distempel dan dibubuhi tanggal pada saat PKS/Kontrak Kerja Sama ditandatangani.

II. Contoh Format Naskah Kerja Sama

1. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDD

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

PEMERINTAHDAERAH .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebutPIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

……
……
……

Pasal 2

……

……
……
……

Pasal 3

……

……
……
……

Pasal 4

……

……
……
……

Pasal ..

dan seterusnya

……
……
……

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (…….) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel	Tandatangan dan Stempel
……	……
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

2. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDPK

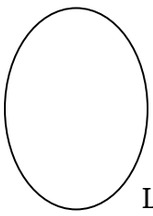

Lambang Daerah

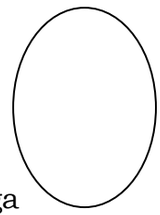

Logo Pihak Ketiga

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH .....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	..... berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Anggaran Dasar PT. ..... yang dibuat di hadapan Notaris ....., yang telah disahkan oleh Menteri ..... berdasarkan Keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2

.....

.....
.....
.....

Pasal 3

.....

.....
.....
.....

Pasal 4

.....

.....
.....
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
.....	.....
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

3. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDPL

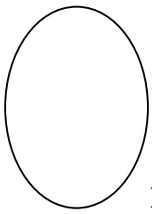

Lambang Daerah

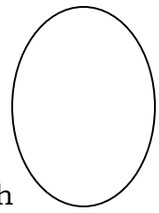

Lambang Daerah

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

PEMERINTAHDAERAH .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

……
……
……

Pasal 2

……

……
……
……

Pasal 3

……

……
……
……

Pasal 4

……

……
……
……

Pasal ..

dan seterusnya

……
……
……

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (…….) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel	Tandatangan dan Stempel
…….	…….
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

4. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDLL

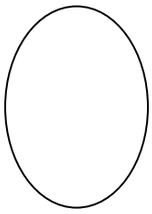 Lambang Daerah Logo Lembaga 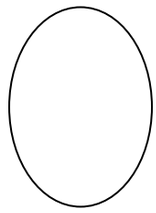

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH .....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	..... berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2

.....

.....
.....
.....

Pasal 3

.....

.....
.....
.....

Pasal 4

.....

.....
.....
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
.....	.....
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

5. Contoh Format Dokumen Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah

KESEPAKATAN

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

ANTARA

KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL .....

DAN

PEMERINTAHDAERAH .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	...., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2

.....

.....
.....
.....

Pasal 3

.....

.....
.....
.....

Pasal 4

.....

.....
.....
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
.....	.....
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

6. Contoh Format PKS KSDD

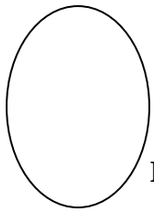 Lambang Daerah Lambang Daerah 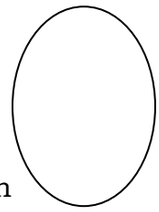

PKS

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

PEMERINTAHDAERAH .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. ..... (nama tanpa gelar) : ....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota* ..... Nomor .....tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ..... (nama tanpa gelar) : ....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota* ..... Nomor .....tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS ……, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

……
……
……

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

……
……
……

Pasal 3

……

……
……
……

Pasal 4

……

……
……
……

Pasal ..

dan seterusnya

……
……
……

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (…….) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
…….	…….
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

7. Contoh Format PKS KSDPK

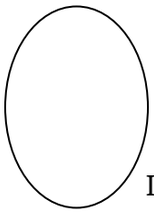 Lambang Daerah Logo Pihak Ketiga 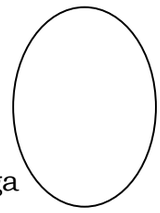

PKS/KONTRAK KERJA SAMA*

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

PT. .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota ..... Nomor .....tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Anggaran Dasar PT. ..... yang dibuat di hadapan Notaris ....., yang telah disahkan oleh Menteri ..... berdasarkan Keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS/Kontrak Kerja Sama* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. .....dst
2. ..... dst
3. .....dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama* ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

.....
.....
.....

Pasal 3

.....

.....
.....
.....

Pasal 4

.....

.....
.....
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian PKS/Kontrak Kerja Sama* ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
.....	.....
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

8. Contoh Format PKS KSDPL

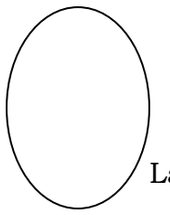 Lambang Daerah Lambang Daerah 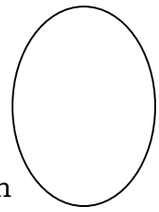

PKS

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

PEMERINTAHDAERAH .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota ..... Nomor .....tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus ..... Nomor .....tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ..... dst
2. ..... dst
3. ..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

melaksanakan PKS ……, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

……
……
……

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

……
……
……

Pasal 3

……

……
……
……

Pasal 4

……

……
……
……

Pasal ..

dan seterusnya

……
……
……

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (…….) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
……	……
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)

9. Contoh Format PKS KSDLL

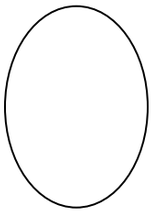

Lambang Daerah

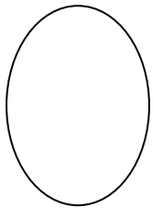

Logo Lembaga

PKS/KONTRAK KERJA SAMA*

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota ..... Nomor .....tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	.... (nama tanpa gelar)	:	....., berkedudukandi....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS/Kontrak Kerja Sama* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. .....dst
2. ..... dst
3. .....dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama* ……, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

……
……
……

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

……
……
……

Pasal 3

……

……
……
……

Pasal 4

……

……
……
……

Pasal ..

dan seterusnya

……
……
……

Demikian PKS/Kontrak Kerja Sama* ini dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (…….) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tandatangan
……	……
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)